



PERBANDINGAN RISIKO PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL DI INDONESIA

Muhammad Rizky Ramadhan^{1*}, Nadra Sagita², Joni Hendra³

^{1,2,3} STAIN Bengkulu

muhammadrizky301018@gmail.com¹, nadrasagita298@gmail.com²,
joniqizel77@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan risiko pembiayaan antara bank syariah dan bank konvensional di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka, dimana data diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, regulasi, dan dokumen terkait sistem perbankan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan fundamental dalam pengelolaan risiko pembiayaan antara kedua sistem perbankan tersebut. Bank syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam memiliki karakteristik unik dalam produk pembiayaan dan sistem bagi hasil, yang mengharuskan adanya pertimbangan tambahan dalam identifikasi dan mitigasi risiko, termasuk aspek kepatuhan syariah. Sementara bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga memiliki prosedur yang lebih terstandarisasi dalam penilaian risiko kredit. Meskipun kedua sistem perbankan sama-sama menerapkan prinsip kehati-hatian dan analisis komprehensif dalam penilaian pembiayaan, perbedaan model bisnis dan karakteristik produk menghasilkan profil risiko yang berbeda. Hal ini tercermin dalam pendekatan pengelolaan risiko dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh masing-masing jenis bank. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang karakteristik risiko pembiayaan pada sistem perbankan ganda di Indonesia, yang dapat menjadi referensi bagi praktisi perbankan, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan strategi pengelolaan risiko yang efektif.

Kata Kunci: Risiko pembiayaan, Bank syariah, Bank konvensional, Manajemen risiko, Sistem perbankan

PENDAHULUAN

Sektor perbankan merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan Indonesia yang menjalankan fungsi intermediasi dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Dalam lanskap perbankan Indonesia, terdapat dua sistem yang beroperasi secara berdampingan yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Kedua sistem ini memiliki karakteristik dan model bisnis yang berbeda, terutama dalam hal pengelolaan risiko pembiayaan (Pratama, G, 2021).

Kehadiran sistem perbankan ganda (dual banking system) di Indonesia telah memberikan alternatif bagi masyarakat dalam memilih layanan perbankan sesuai dengan preferensi mereka (NINGSIH, S, t.t.). Bank syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam memiliki skema pembiayaan berbasis bagi hasil dan jual-beli, sementara bank konvensional menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya. Perbedaan fundamental dalam model bisnis ini berimplikasi pada profil risiko pembiayaan yang dihadapi oleh masing-masing jenis bank.

Pemahaman mendalam tentang karakteristik risiko pembiayaan pada kedua sistem perbankan ini menjadi sangat penting, mengingat risiko pembiayaan merupakan salah satu risiko utama yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keberlanjutan operasional bank. Analisis perbandingan risiko pembiayaan antara bank syariah dan bank konvensional tidak hanya relevan bagi para praktisi perbankan dan regulator, tetapi juga penting bagi nasabah dan investor dalam membuat keputusan keuangan yang tepat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (library research), dimana pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan analisis terhadap berbagai literatur yang relevan dengan topik perbandingan risiko pembiayaan pada bank syariah dan bank konvensional di Indonesia. Sumber-sumber literatur yang digunakan mencakup artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal



nasional dan internasional, buku-buku teks, laporan penelitian, publikasi dari otoritas keuangan seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta dokumen-dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan manajemen risiko perbankan (Abdussamad, H. Z., 2021).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis, dimulai dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur yang relevan, kemudian melakukan kategorisasi dan pengkodean terhadap informasi yang diperoleh berdasarkan tema-tema utama penelitian. Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif untuk membandingkan karakteristik risiko pembiayaan antara bank syariah dan bank konvensional, dengan memperhatikan aspek-aspek seperti struktur pembiayaan, metode penilaian risiko, regulasi yang berlaku, serta praktik manajemen risiko yang diterapkan (Sugiyono, 2019). Hasil analisis kemudian disintesis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang perbedaan dan persamaan risiko pembiayaan pada kedua sistem perbankan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Pembiayaan dan Risiko

Pembiayaan dalam konteks perbankan merupakan aktivitas penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu. Dalam praktiknya, pembiayaan ini dapat berupa transaksi bagi hasil, sewa-menyewa, jual-beli, pinjam-meminjam, dan sewa-menyewa jasa yang kesemuanya dilakukan untuk mendukung kegiatan usaha maupun konsumsi masyarakat. Pada bank konvensional, istilah yang umum digunakan adalah kredit, sementara pada bank syariah dikenal dengan istilah pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Dalam pelaksanaan aktivitas pembiayaan, bank menghadapi berbagai jenis risiko yang perlu dikelola secara tepat. Risiko pembiayaan yang paling umum adalah risiko gagal bayar (*default risk*), yaitu ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Cibro dkk., 2023). Selain itu, terdapat risiko konsentrasi yang muncul akibat penyaluran pembiayaan yang terpusat pada sektor atau wilayah tertentu. Bank juga menghadapi risiko agunan (*collateral risk*) yang berkaitan dengan penurunan nilai jaminan yang



diberikan nasabah. Dalam konteks bank syariah, terdapat risiko spesifik seperti risiko imbal hasil (rate of return risk) dan risiko investasi (equity investment risk) yang muncul dari karakteristik khusus produk pembiayaan syariah (Ramadiyah, 2014).

Untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan risiko pembiayaan, otoritas keuangan di Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi yang komprehensif. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan berbagai peraturan terkait manajemen risiko, seperti POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 untuk Bank Syariah (Keuangan, O. J., 2016). Regulasi ini mengatur berbagai aspek mulai dari kerangka manajemen risiko, kebijakan dan prosedur, penetapan limit, proses identifikasi dan pengukuran risiko, hingga sistem pengendalian internal. Bank diwajibkan untuk memiliki unit kerja khusus yang menangani manajemen risiko dan melaporkan profil risiko secara berkala kepada regulator. Selain itu, bank juga harus memenuhi ketentuan terkait kecukupan modal minimum dan pembentukan cadangan kerugian untuk mengantisipasi risiko pembiayaan yang mungkin terjadi.

Penerapan regulasi yang ketat ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem perbankan nasional dan melindungi kepentingan nasabah. Melalui kerangka regulasi yang komprehensif, diharapkan bank dapat menjalankan fungsi intermediasi secara optimal sambil tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan. Pemahaman yang mendalam tentang konsep dasar pembiayaan dan risiko, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, menjadi fondasi penting bagi bank dalam mengelola risiko pembiayaan secara efektif.

Karakteristik Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan bank syariah didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits. Prinsip utama yang menjadi landasan operasional adalah larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Bank syariah menerapkan konsep kemitraan dan berbagi risiko antara bank dan nasabah, dimana keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi yang disepakati. Prinsip keadilan dan transparansi juga menjadi nilai utama dalam setiap transaksi pembiayaan syariah, dimana semua pihak harus memiliki informasi yang jelas tentang kondisi dan risiko usaha yang dibiayai (Andriyani, I dkk., 2024).

Dalam implementasinya, bank syariah menawarkan berbagai



produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Murabahah merupakan produk pembiayaan yang paling dominan, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha dimana bank bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan nasabah sebagai pengelola (mudharib), dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati di awal. Sementara itu, Musyarakah merupakan akad kerjasama dimana bank dan nasabah sama-sama menyertakan modal dalam suatu usaha, dengan pembagian keuntungan dan risiko sesuai proporsi modal. Produk lainnya mencakup Ijarah (sewa), Salam (pembiayaan pertanian), dan Istishna (pembiayaan manufaktur/konstruksi).

Mekanisme bagi hasil dan margin dalam pembiayaan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem bunga. Dalam pembiayaan berbasis bagi hasil seperti Mudharabah dan Musyarakah, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati dan realisasi pendapatan usaha, bukan berdasarkan persentase tetap dari pokok pembiayaan (Beni dkk., 2021). Sementara dalam pembiayaan berbasis jual-beli seperti Murabahah, margin keuntungan ditetapkan di awal dan bersifat tetap sepanjang periode pembiayaan. Penetapan nisbah bagi hasil dan margin mempertimbangkan berbagai faktor seperti jenis usaha, proyeksi keuntungan, biaya operasional, dan kondisi pasar.

Dalam menilai kelayakan nasabah, bank syariah tidak hanya mempertimbangkan aspek finansial tetapi juga kesesuaian usaha dengan prinsip syariah. Analisis kelayakan mencakup penilaian karakter nasabah (character), kemampuan membayar (capacity), modal yang dimiliki (capital), jaminan (collateral), dan kondisi ekonomi (condition). Selain itu, bank syariah juga melakukan analisis kepatuhan syariah untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Proses penilaian melibatkan Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memberikan opini tentang kesesuaian produk dan transaksi dengan prinsip syariah. Skema penilaian yang komprehensif ini bertujuan untuk meminimalkan risiko pembiayaan sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas pembiayaan.

Karakteristik Pembiayaan Bank Konvensional

Bank konvensional menerapkan sistem bunga sebagai dasar operasional dalam kegiatan pembiayaan atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit. Bunga merupakan kompensasi yang harus dibayar oleh debitur kepada bank atas penggunaan dana yang dipinjamkan. Sistem



bunga ini bersifat tetap (fixed rate) atau mengambang (floating rate) yang ditetapkan di awal perjanjian kredit berdasarkan persentase tertentu dari pokok pinjaman(Ribka Diana Ginting, t.t.). Penetapan suku bunga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti suku bunga acuan Bank Indonesia, biaya dana (cost of fund), margin yang diinginkan bank, serta tingkat risiko kredit. Sistem bunga ini menjadi sumber pendapatan utama bagi bank konvensional melalui selisih antara bunga yang diterima dari kredit dengan bunga yang dibayarkan kepada nasabah penyimpan(Maradita, 2014).

Dalam hal produk kredit, bank konvensional menawarkan beragam jenis pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Kredit modal kerja diberikan untuk membiayai operasional usaha jangka pendek seperti pembelian bahan baku dan pembayaran biaya operasional. Kredit investasi ditujukan untuk pembiayaan pengadaan barang modal seperti mesin, peralatan, atau pembangunan pabrik. Sementara kredit konsumsi difokuskan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif nasabah seperti KPR (Kredit Pemilikan Rumah), KPM (Kredit Pemilikan Mobil), dan kartu kredit. Setiap jenis kredit memiliki karakteristik, jangka waktu, dan persyaratan yang berbeda, termasuk dalam hal penentuan suku bunga dan skema pembayaran.

Mekanisme pemberian kredit pada bank konvensional mengikuti prosedur yang sistematis dan terstandar. Proses dimulai dari pengajuan permohonan kredit oleh calon debitur disertai dokumen pendukung seperti laporan keuangan, dokumen legalitas usaha, dan rencana penggunaan dana. Bank kemudian melakukan analisis kelayakan kredit melalui tahapan yang meliputi verifikasi dokumen, analisis keuangan, peninjauan usaha, dan evaluasi agunan. Hasil analisis dituangkan dalam proposal kredit yang akan diputuskan oleh komite kredit sesuai dengan limit kewenangan. Setelah kredit disetujui, dilakukan penandatanganan perjanjian kredit dan pengikatan agunan sebelum dana dicairkan. Selama periode kredit, bank melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan penggunaan kredit sesuai tujuan dan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

Dalam melakukan penilaian kredit, bank konvensional menggunakan prinsip 5C sebagai kerangka analisis utama. Character menilai kepribadian dan integritas calon debitur termasuk track record kredit sebelumnya(Nasution, R. W., 2022). Capacity mengukur kemampuan debitur dalam mengelola usaha dan menghasilkan pendapatan untuk membayar kredit. Capital mengevaluasi struktur modal dan kekuatan keuangan usaha debitur. Collateral merupakan penilaian terhadap agunan yang diserahkan sebagai jaminan kredit. Condition menganalisis kondisi



ekonomi makro dan industri yang dapat mempengaruhi usaha debitur. Penilaian berdasarkan prinsip 5C ini menjadi dasar bagi bank dalam memutuskan pemberian kredit dan menentukan struktur kredit yang sesuai dengan profil risiko debitur..

Perbandingan Pengelolaan Risiko Pembiayaan

Dalam aspek identifikasi risiko, bank syariah dan bank konvensional memiliki pendekatan yang berbeda sesuai dengan karakteristik produk mereka. Bank konvensional terutama berfokus pada risiko kredit yang terkait dengan kemampuan pembayaran pokok dan bunga, sedangkan bank syariah harus mempertimbangkan risiko tambahan yang muncul dari struktur akad yang berbeda-beda. Pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah, bank syariah perlu mengidentifikasi risiko bisnis yang lebih kompleks karena posisinya sebagai mitra usaha, bukan sekadar pemberi pinjaman. Kedua jenis bank menggunakan berbagai tools identifikasi risiko seperti analisis laporan keuangan, pemeriksaan dokumen legal, kunjungan lapangan, dan sistem informasi debitur untuk mendeteksi potensi risiko sedini mungkin (Iqbal, 2017).

Sistem scoring dan rating yang diterapkan kedua jenis bank memiliki beberapa perbedaan mendasar. Bank konvensional umumnya menggunakan credit scoring model yang lebih terstandarisasi dengan penekanan pada aspek finansial dan historical performance. Sementara bank syariah, selain menggunakan parameter finansial, juga harus memasukkan komponen penilaian kepatuhan syariah dalam sistem scoringnya. Model rating pada bank syariah juga perlu disesuaikan dengan jenis akad yang digunakan, dimana pembiayaan berbasis bagi hasil memerlukan analisis yang lebih mendalam terhadap prospek usaha dan kualitas manajemen dibandingkan pembiayaan berbasis jual-beli. Meskipun demikian, kedua sistem perbankan sama-sama menggunakan teknologi dan sistem informasi yang canggih dalam proses penilaian risiko mereka.

Kebijakan mitigasi risiko pada kedua jenis bank menunjukkan beberapa persamaan dan perbedaan. Kedua bank sama-sama menerapkan prinsip kehati-hatian melalui penetapan limit pembiayaan, diversifikasi portfolio, dan penggunaan agunan. Namun, bank syariah memiliki keterbatasan dalam penggunaan instrumen hedging konvensional karena harus memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Sebagai gantinya, bank syariah lebih mengandalkan struktur pembiayaan yang tepat dan monitoring yang lebih intensif. Bank syariah juga cenderung lebih konservatif dalam penetapan rasio pembiayaan terhadap nilai agunan (Financing to Value) untuk mengompensasi risiko yang lebih tinggi pada



pembiayaan berbasis bagi hasil(Susilo & Hakim, 2012).

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah, kedua jenis bank memiliki pendekatan yang berbeda. Bank konvensional umumnya memiliki prosedur standar yang meliputi restrukturisasi kredit, eksekusi jaminan, dan penghapusbukuan. Sementara bank syariah, selain menggunakan pendekatan tersebut, juga harus mempertimbangkan aspek syariah dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah. Misalnya, dalam kasus pembiayaan mudharabah yang mengalami kerugian, bank syariah tidak dapat menuntut pengembalian modal secara penuh jika kerugian terjadi bukan karena kelalaian mudharib. Bank syariah juga lebih mengutamakan pendekatan kekeluargaan dan win-win solution dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, sesuai dengan prinsip kemitraan yang menjadi dasar operasionalnya. Kedua jenis bank sama-sama memiliki unit kerja khusus yang menangani pembiayaan bermasalah dan bekerja sama dengan pihak ketiga seperti konsultan hukum dan balai lelang dalam proses penyelesaian.

Bank syariah dan bank konvensional juga memiliki perbedaan dalam hal pembebanan denda dan penalti. Bank konvensional dapat mengenakan bunga tambahan atau penalty rate untuk keterlambatan pembayaran, sementara bank syariah hanya dapat mengenakan ta'zir (denda) yang bersifat edukatif dan tidak boleh diakui sebagai pendapatan bank, melainkan harus disalurkan untuk kepentingan sosial.

KESIMPULAN

Hasil inventarisasi menunjukkan bahwa Kelurahan Belalau memiliki kekayaan tumbuhan lokal yang berpotensi sebagai sumber pewarna alami untuk makanan, dengan ditemukan 10 jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan, seperti daun jati, bunga telang, ubi jalar ungu, dan kunyit. Berbagai bagian tumbuhan, termasuk daun, bunga, umbi, dan kulit batang, mengandung pigmen alami yang dapat diekstrak dan digunakan sebagai pewarna makanan. Masyarakat lokal memiliki pengetahuan tradisional yang mendalam tentang pemanfaatan tumbuhan pewarna alami ini, yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dengan status konservasi yang sebagian besar tergolong aman, serta potensi permintaan pasar yang terus meningkat, tumbuhan pewarna alami di Kelurahan Belalau memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan melalui kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan.



REFERENSI

- Abdussamad, H. Z., (2021). Metode penelitian kualitatif. CV. Syakir Media Press.
- Andriyani, I, Hadziq, M. F, & Febrianti, R. (2024). Analisis Perbedaan Antara Pembiayaan Bank Syariah Dengan Kredit Bank Konvensional: Analisis Variabel Utama Pembiayaan. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(3), 105–114.
- Beni, B., Meriyati, M., & Choiriyah, C. (2021). ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI PT BPRS AL-FALAH BANYUASIN TAHUN 2021. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 1(2), 159–170. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v1i2.33>
- Cibro, N., Sudiarti, S., & Syahbudi, M. (2023). Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 3(3), 810–819. <https://doi.org/10.36987/jumsi.v3i3.4218>
- Iqbal, M. (2017). Perbandingan Pengelolaan Risiko Kredit Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 21(3), 481–497. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v21i3.1318>
- Kuangan, O. J. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 65/POJK. 03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Maradita, A. (2014). KARAKTERISTIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL. *Yuridika*, 29(2). <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.366>
- Nasution, R. W. (2022). Analisis kelayakan pembiayaan mikro dengan menggunakan prinsip 5C di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. KCP. Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- NINGSIH, S. (t.t.). ANALISIS PREFERENSI MAHASISWA DALAM MENGGUNAKAN SISTEM PERBANKAN.
- Pratama, G. (2021). Bab 12 Konsep Dasar Pembiayaan Bank Syariah. Teori



Dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia. 212. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=C4ZZEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA212&dq=Pratama,+G.+\(2021\).+Bab+12+Konsep+Dasar+Pembiayaan+Bank+Syariah.+Teori+Dan+Praktik+Manajemen+Bank+Syariah+Indonesia,+212.&ots=2-idG7FyBy&sig=m3WpW-Vd4viJRRUR3SzXBJDLelY&redir_esc=y](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=C4ZZEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA212&dq=Pratama,+G.+(2021).+Bab+12+Konsep+Dasar+Pembiayaan+Bank+Syariah.+Teori+Dan+Praktik+Manajemen+Bank+Syariah+Indonesia,+212.&ots=2-idG7FyBy&sig=m3WpW-Vd4viJRRUR3SzXBJDLelY&redir_esc=y)

Ramadiyah, R. (2014). MODEL SISTEM MANAJEMEN RESIKO PERBANKAN SYARIAH ATAS TRANSAKSI USAHA MASYARAKAT. 13.

Ribka Diana Ginting. (t.t.). Analisis Penetapan Angsuran Kredit Pemilikan Rumah Menggunakan Metode Anuitas dan Metode Efektif Pada PT Bank Mandiri Persero) Tbk. SKYLANDSEA PROFESIONAL Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Teknologi, 4(1), 42-50.

sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&A. Alfabeta.

Susilo, E., & Hakim, A. (2012). MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN DI BAITUL MAAL WA TAMWIL DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH: SEBUAH STUDI PERBANDINGAN. 2(1).

